



PENETAPAN
Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara Praperadilan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan antara:

Suhaimi, tempat/tanggal lahir: Nipah Panjang, 30 November 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Nelayan, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Nipah Panjang RT.02/RW 06, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. Pemohon memberi kuasa kepada Ibnu Kholdun, S.H., M.H., Ujang Saleh, S.H., Adhari W Prakarsa, S.H., Bambang T. Hidayat, S.H., Zulfikar, S.H., Effan Somawijaya, S.H., Cecep Supriadi, S.HI., Ade Kurniawan, S.H., Budi Hariyanto, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "**SAPTA KEADILAN**" yang beralamat di Jalan Yunus Sanis Lr. Andalas Rt. 02, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022, Nomor 12/SK/Pid/2022/PN Snt.;

M e l a w a n

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jambi cq Direktur Lalu Lintas Polda Jambi cq. Kepala Kepolisian Resor Muaro Jambi cq Kasat Lantas Polres Muaro Jambi, yang beralamat di Jalan Lintas Timur KM.32 Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**. Termohon memberi kuasa kepada Yudy Chandra.E, S.I.K., M.H., Yohannes Herry Tugas Ismedy, S.H., Desrizal, S.H., M.H., Martino Roy Ginting, S.H., Suroto, S.H., Hendri Sitompul, S.H., dan Deddy Apriansyah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022 Nomor 01/Pra/I/2022/Advokasi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, Nomor: 19/SK/Pid/2022/PN Snt.;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pdg tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pdg tanggal 18 Januari 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Bahwa Permohonan Praperadilan ini adalah terhadap proses PENETAPAN TERSANGKA dan PENYITAAN yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana berdasarkan Ketentuan Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, serta pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka dan Penyitaan masuk dalam Objek Praperadilan.
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan PERKAP Nomor. 15 Tahun 2013 Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
6. Bahwa berdasarkan PERKAP nomor. 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
7. Bahwa perkara aquo berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-A-319/XII/2021/SPKT/SATLANTAS POLRES MUARO JAMBI/POLDA JAMBI tanggal 18 Desember 2021.
8. Bahwa Pemohon Praperadilan selama proses hukum oleh Termohon TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon Praperadilan selama proses hukum oleh Termohon TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SURAT PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA.
10. Bahwa dalam hukum pidana mengenal azas **Due Process of law** yakni suatu azas proses hukum yang baik, benar, dan adil untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil.

B. KRONOLOGIS

1. Bahwa PEMOHON adalah bekerja sebagai Nelayan ikan di kecamatan Nipah Panjang kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi, kemudian selain sebagai Nelayan ikan untuk menambah penghasilan PEMOHON yang mempunyai mobil Suzuki Cery melayani jasa angkutan ikan dari para nelayan untuk dibawa atau dijual kepedagang di Kota Jambi.
2. Bahwa pada hari jum'at pada tanggal 17 Desember 2021 sebagaimana jadwal PEMOHON untuk mengangkut, mengantar ikan dari nelayan ke pedagang di Jambi, PEMOHON dengan mobil Suzuki Cery BH 8283 TK dengan bermuatan udang dan ikan, bersama dengan Suhar (teman pemohon) berangkat dari Nipah Panjang menuju Kota Jambi sekira jam 18.45 wib (Ba'da magrib)
3. Bahwa dengan mengendarai mobil Suzuki Cery BH 8283 TK pembuatan tahun 2021 yang bermuatan udang dan ikan \pm 900 Kg, PEMOHON mengendarai mobil dengan kecepatan \pm 40 -50 KM/ Jam sekira jam 23.00 PEMOHON masuk desa niaso kabupaten muaro Jambi dan pada jalan tikungan didaerah desa niaso (tempat terjadinya kecelakaan) PEMOHON memberi aba-aba dengan menyalakan lampu DIM, namun dikarenakan tidak ada balasan lampu dari arah depan maka PEMOHON menganggap tidak ada mobil dari arah depan.
4. Bahwa dengan tanpa diduga seketika mobil Truk BH 8588 XU melintas dari arah Jambi menuju Muara Sabak tepatnya didepan mobil PEMOHON, dan pada saat itu PEMOHON membanting stir kearah kiri namun dikarenakan jarak yang terlalu dekat maka tidak dapat dihindarkan lagi tabrakan antara mobil yang dikendari PEMOHON dengan mibil Truk BH 8588 XU.
5. Bahwa atas kejadian tersebut mobil PEMOHON body bagian depan mobil penyot/hancur dan kaca depan mobil PEMOHON pecah/ hancur sementara mobil Truk BH 8588 XU hanya penyot bagian BAG samping kanan.
6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan sekira jam 23.00 wib tidak ada orang disekitar, namun setelah kejadian baru orang berdatangan.

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat itu dikarena muka dan kepala PEMOHON berlumuran darah dan dalam keadaan tidak sadar PEMOHON dilarikan kerumah sakit RS.DKT Bratanata Jambi untuk mendapat pertolongan.
8. Bahwa setelah sampai di RS.DKT Branata Jambi di Instalasi Gawat Darurat PEMOHON langsung ditangani perawat RS DKT sehingga dibagian pelipis mata atas dan bawah PEMOHON robek dan di Jahit sebanyak 35 Jahitan, sedangkan suhar (teman Pemohon) luka dibagian kepala sebanyak 16 jahitan bagian kepala, dan 4 Jahitan dibawah kuping.
9. Setelah mendapat pertolongan dan penanganan dari perawat RS DKT, dikarekankan PEMOHON tidak ada biaya yang saat itu diperkirakan oleh pihak RS jika di operasi memerlukan kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta). PEMOHON berinisiatip pulang kerumah saudara di daerah desa Rengas bandung kab. Muaro jambi. Dan memilih untuk berobat jalan saja.
10. Bahwa sekira pada tanggal 25 Desember 2021 PEMOHON ditelpon anggota Satlantas Polres Muaro Jambi bernama BENY, PEMOHON diminta untuk membayar biaya Derek mobil sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Dan PEMOHON langsung menstransfer kerekening milik BENNY ISKANDAR.
11. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 mendapat surat PEMOHON dipanggil dari TERMOHON untuk dapat hadir Satlantas Polres Muaro Jambi pada tanggal 01 Januari 2022 diminta keterangan selaku saksi dalam dugaan tindak pidana kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkuta jalan dihadapan BRIPKA RUDI DESTIAWAN, dan PEMOHON datang telah memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
12. Bahwa pada hari kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib PEMOHON Di telpon dan mendapat WhatsApp (WA) dari anggota Satlantas Polres Muaro Jambi bernama BENNY yakni memberitahukan surat Panggilan Nomor : SPGL/01/I/2022/LL tanggal 05 Januari 2022 yang pada pokok surat tersebut. Memanggil PEMOHON untuk hadir pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 untuk diminta **keterangan selaku TERSANGKA** dalam dugaan tindak pidana kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkuta jalan dihadapan BRIPKA RUDI DESTIAWAN.

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa atas surat panggilan Nomor : SPGL/01/I/2022/LL tanggal 05 Januari 2022 tersebut, PEMOHON keberatan untuk hadir disebabkan kondisi PEMOHON masih dalam keadaan sakit dan selain itu jarak tempuh antara Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjab Timur ke Polres Muara Jambi \pm 122,5 KM PEMOHON ditambah kondisi jalan di Kab. Tanjung jabung timur rusak, sehingga PEMOHON meminta kepada pak BENNY untuk dijadwalkan atau di panggil kembali.
14. Bahwa atas surat panggilan Nomor : SPGL/01/I/2022/LL tanggal 05 Januari 2022. Wajar demi hukum PEMOHON keberatan sebab dikaitkan dengan tenggang waktu surat panggilan sebagaimana diatur Pasal 227 ayat (1) KUHAP menyatakan : "Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkatan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi atau Ahli disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau ditempat kediaman mereka terakhir.
15. Bahwa setelah PEMOHON membaca dan meneliti surat panggilan dari TERMOHON Nomor : SPGL/01/I/2022/LL tanggal 05 Januari 2022. sangat mengagetkan PEMOHON sebab PEMOHON tidak pernah mendapat Surat Perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dan PEMOHON tidak pernah mendapatkan Surat Penetapan sebagai TERSANGKA.
16. Bahwa sampai saat ini KTP maupun SIM Pemohon masih disita oleh Termohon tanpa ada surat penyitaan sebagaimana dimaksud Pasal 38 KUHAP.

Dari sebagaimana uraian diatas, beralasan demi hukum PEMOHON mengajukan permohonan PRAPERADILAN terhadap TERMOHON pada Pengadilan Negeri Sengeti.

C. ANALISIS YURIDIS

PROSES PENYIDIKAN MELANGGAR KUHAP JO PERKAP NOMOR. 15 TAHUN 2013 JO PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2019.

1. PROSES PEMANGGILAN PEMOHON CACAT HUKUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 KUHAP ayat (1) menyatakan :
Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas,berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu harus memenuhi panggilan.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 119 KUHAP menyatakan :



Dalam hal tersangka dan/atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik ditempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.

- c. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 227 KUHAP menyatakan :
*Ayat (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh yang berwenang dalam semua tingkatan pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli **disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau ditempat kediamannya terakhir.***

Ayat (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhi tanggal dan tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

- d. Fakta hukum surat panggilan TERMOHON;
1. Surat Panggilan Nomor : SPGL/150/XII/2021/LL tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya : memanggil PEMOHON untuk didengar keterangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. **(Tenggang waktu panggilan 1 hari dari tanggal hadir yang ditentukan)**
 2. Surat panggilan Nomor. SPGL/01/I/2022/LL tanggal 05 Januari 2022 yang pada pokoknya : memanggil PEMOHON untuk didengar keterangan selaku TERSANGKA dalam perkara tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. **(Tenggang waktu panggilan 2 hari dari tanggal hadir yang ditentukan).**

- e. Bahwa sebagaimana alamat atau tempat berdiam PEMOHON yakni di
Jl. Puja Kusuma di RT.02/06 Desa Nipah Panjang Kec. Nipah Panjang
Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Snt



Kab. Tanjung Jabung Timur yang berdasarkan Peta Google map jarak tempuh antara Kecamatan Nipah Panjang ke Kota Jambi \pm 122,5 KM membutuhkan waktu 4-5 jam.

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 PERKAP NO. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas menyatakan :

Tata Cara Penanganan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan Perundang-Undang

- g. Bahwa dari fakta hukum diatas yakni ke-2 (dua) surat panggilan TERMOHON jika merujuk pada ketentuan Pasal 112, Pasal 119, Pasal 227 KUHAP tentang tenggang waktu pemanggilan dan dihubungkan dengan alamat atau tempat berdiam PEMOHON tentu Surat TERMOHON cacat Hukum sebab tenggang waktu dan tata cara pemanggilan melanggar ketentuan KUHAP.

- h. Bahwa dari uraian diatas terhadap proses penyidikan yang dilakukan TERMOHON atas pemanggilan PEMOHON sebagai saksi maupun sebagai Tersangka adalah cacat hukum, Sehingga dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia menyatakan Penyidikan TERMOHON tidak SAH.

2. PEMOHON TIDAK PERNAH MENDAPAT SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP).

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015 yang pada pokok amar Putusan menyatakan : **Penyidik WAJIB memberitahukan** dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PERKAP Nomor. 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan : SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf f PERKAP NO. 15 Tahun 2013 Tentang Penangan Kecelakaan Lalu Lintas :

Isi berkas perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Daftar isi berkas perkara
 - b. Resume
 - c. Laporan polisi
 - d. Surat perintah tugas
 - e. Surat perintah penyidikan
 - f. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)
 - g. Dst.....
- e. Bahwa sebagaimana ketentuan diatas tentang kewajiban TERMOHON untuk memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada PEMOHON tidak dilaksanakan oleh TERMOHON, sehingga patut demi hukum di mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan penyidikan yang dilakukan TERMOHON terhadap diri PEMOHON atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah TIDAK SAH karena bertentangan dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PEMOHON TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SURAT PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA, DAN PENETAPAN TERSANGKA ADALAH CACAT HUKUM.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan : Alat bukti yang SAH adalah :
 - 1.Keterangan saksi
 - 2.Keterangan Ahli
 - 3.Surat
 - 4.Petunjuk
 - 5.Keterangan Terdakwa.
- c. Bahwa dapat PEMOHON uraikan sebagaimana bukti surat dimaksud Pasal 148 KUHAP dalam Perkara Aquo:

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat dari Dinas Perhubungan Kota Jambi Nomor. HB.01.00/25/DISHUB/UPTD.PKB tanggal 12 Januari 2022 perihal : Tindak lanjut surat permohonan penjelasan yang pada pokoknya menjelaskan “ Bahwa data Uji Kendara mobil Truk BH 8588 XU dengan Nomor uji AE-71-C-19-004914 atas nama Nadia Oktaria melakukan pengujian kendaraan pada tanggal 29 Oktober 2019 di UPTD pengujian kendaraan bermotor di Kota Jambi dan **dinyatakan aktif sampai dengan tanggal 29 April 2020.**

Bahwa berdasarkan surat penjelasan Dinas Perhubungan Kota Jambi Nomor. HB.01.00/25/DISHUB/UPTD.PKB tanggal 12 Januari 2022 “ **JELAS DAN NYATA MOBIL TRUK BH 8588 XU TIDAK LAYAK JALAN “ surat KIR telah mati selama 2 (dua) Tahun.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan : Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : 113 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

- (1) Pendaftaran kendaraan WAJIB uji berkala sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) hurup a dilakukan pada unit pelaksanaa uji berkala kendaraan bermotor sesuai domisi pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitnya surat tanda nomor kendaraan bermotor pertama kali.
- (2) Pendaftaran kendaraan WAJIB uji berkala sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) hurup a untuk kereta gandeng dan kereta tempelan dilakukan pada unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sesuai domisi pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitnya SRUT.
- (3) Uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) hurup b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomoir kendaraan bermotor pertama kali.

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Snt



(4) Uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf b untuk kereta gandeng dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SURT.

(5) Uji berkala perpanjangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan **selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.**

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor. 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, dan berdasarkan fakta hukum tidak berlakunya lagi SURAT KIR mobil Truk BH 8588 XU selama 2 (dua) tahun, hal ini artinya mobil Truk BH 8588 XU tidak di benarkan dikendarakan di jalan lintas, dengan demikian seharusnya mobil Truk BH 8588 XU yang dipersalahkan atau di tetapkan sebagai TERSANGKA dikarenakan melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku.

2. Bahwa berdasarkan surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintahan Propinsi Jambi Nomor : S-11/BAKEUDA/KUPT-1.1/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal : Penjelasan PKB dan SWDKLLJ Kendaraan BH 8588 XU yang pada pokoknya menjelaskan “ kendaraan BH 8588 XU telah menunggak Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) selama 2 (dua) Tahun.

Bahwa berdasarkan surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintahan Propinsi Jambi Nomor : S-11/BAKEUDA/KUPT-1.1/I/2022 tanggal 14 Januari 2022. Tentu kendaraan mobil Truk BH 8588 XU melanggar ketentuan peraturan Perundang-undang serta tidak taat Pajak .

3. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHperdata tentang perbuatan melawan hukum adalah :
 1. bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
 2. bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 3. bertentangan dengan kesusilaan
 4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
4. Bahwa berdasarkan surat Dinas Perhubungan Kota Jambi Nomor. HB.01.00/25/DISHUB/UPTD.PKB tanggal 12 Januari 2022 perihal Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Snt



: Tindak lanjut surat permohonan penjelasan dan berdasarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintahan Propinsi Jambi Nomor : S-11/BAKEUDA/KUPT-1.1/I/2022 tanggal 14 Januari 2022. Adalah bukti pengemudi BH 8588 XU telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdota.

5. bahwa berdasarkan surat Dinas Perhubungan Kota Jambi Nomor. HB.01.00/25/DISHUB/UPTD.PKB tanggal 12 Januari 2022 perihal : Tindak lanjut surat permohonan penjelasan dan berdasarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintahan Propinsi Jambi Nomor : S-11/BAKEUDA/KUPT-1.1/I/2022 tanggal 14 Januari 2022. Adalah bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP. dan yang patut untuk dipersalahkan atau yang ditetapkan sebagai Tersangka adalah pengemudi kendaraan BH 8588 XX.

Sehingga berdasarkan uraian bukti surat diatas dimohon kepada yang mulia untuk menyatakan PENETAPAN TERSANGKA terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH.

C, Bahwa bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP dapat PEMOHON uraikan . (tidak ada Rambu-rambu maupun Marka Jalan)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:
Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, hurup, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:
Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis yang membujur, garis yang melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Snt



Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 UU Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan :

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat penerangan Jalan;
- e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) PERKAP No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas menyatakan :

Kondisi jalan beserta sarana prasarananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi :

- a. Kelaikan fungsi jalan (hotmix/pasir, dan batu/berlobang/bergelombang)
- b. **Kelengkapan rambu lalu lintas yang ada disekitar TKP**
- c. **Marka Jalan dan**
- d. Alat pengaman Jalan

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (3) UU Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf l, pasal 94 ayat (3) huruf C, dan pasal 95 ayat (5).



7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 200 UU Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan :
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 8. Bahwa sebagaimana ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah diuraikan diatas khusus frasa tentang rambu lalu lintas, marka jalan serta tanggung jawab TERMOHON maka dapat disimpulkan dengan tidak adanya rambu lalu lintas, marka jalan di tempat terjadinya kecelakaan tidak serta merta dapat menjadi PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 9. Bahwa terhadap keselamatan, keamanan berlalu lintas di jalan adalah tanggung jawab TERMOHON, sehingga dengan tidak adanya rambu lalu lintas, marka jalan, maka TERMOHON telah lalai dalam menjaga keselamatan, keamanan pengguna jalan lalu lintas.
 10. Dengan demikian dimohon kehadiran yang mulia untuk menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON adalah tidak SAH dikarenakan tidak cukup bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP.
6. PENYITAAN KTP,SIM, UNIT KENDARAAN PEMOHON MELANGGAR PASAL 1 ANGKA 16 JO PASAL 38 KUHP
1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 KUHP menyatakan:
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,penuntutan,peradilan.
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 KUHP menyatakan :
 - a. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
 - b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan



kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 PERKAP NO. 15 Tahun 2013 khusus prasa "Penyitaan barang bukti"

- (1) Barang bukti dari Kecelakaan Lalu Lintas yang dapat disita berupa kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi, serta barang muatan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

- (2) Penyitaan barang bukti yang terdapat di TKP atau di luar TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung dan kemudian mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri.

- (3) Penyitaan barang bukti dari Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses melalui pembuatan berita acara penyitaan, yang ditandatangani oleh penyidik dan pemilik barang bukti atau keluarganya/yang dikuasakan.

- (4) Kepada pemilik barang bukti atau anggota keluarganya/yang dikuasakan diserahkan surat tanda bukti penyitaan dan turunan berita acara penyitaan.

- (5) Tata cara penyitaan serta penandatanganan dan penyerahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa TERMOHON melakukan penyitaan terhadap KTP, SIM, dan Unit kendaraan Suzuki Cary BH 8283 TK tanpa memberikan surat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat, tanpa memberikan berita acara Penyitaan kepada PEMOHON maupun Kuasa Hukum, Sehingga dimohon kehadiran yang mulia untuk menyatakan penyitaan terhadap SIM, KTP, UNIT Kendaraan BH 8283 TK adalah tidak SAH.

7. TERMOHON MELANGGAR AZAS DUE PROCESS OF LAW DAN DIDUGA MENGHILANGKAN ALAT BUKTI.

- a. Bahwa TERMOHON tidak teliti secara Administrasi tentang kelengkapan surat-surat kendaraan apakah kendaraan Truk BH 8588 XU lengkap dan layak jalan atau tidak layak jalan, Namun TERMOHON mengesampingkan azas tersebut dengan berbagai factor termasuk factor diduga kendaraan mobil BH 8588 XU yang nota bene angkutAN batu bara di back up oleh oknum POLISI, sehingga azas due Process



Of Law yakni proses hukum yang adil dan tidak memihak dilanggar TERMOHON.

- b. Bahwa TERMOHON dengan telah mengeluarkan dan menyerahkan mobil Truk BH 8588 XU kepada pemiliknya padahal Proses hukum masih berjalan, atas hal tersebut TERMOHON patut diduga menghilangkan barang bukti sebab jika perkara ini akan di rekontruksi oleh majelis hakim dalam perkara pokok dikhawatirkan bekas kerusakan pada mobil Truk BH 8588 XU bisa hilang dan atau bertambah, sehingga keaslian barang bukti patut diragukan.

Bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHAP menyatakan :

1. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara.
2. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan **benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 PERKAP Nomor. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas menyatakan :

Pengamanan Barang Bukti adalah serangkaian tindakan untuk menjaga keutuhan agar barang bukti tetap terjaminnya kuantitas dan/atau kualitasnya.

Sehingga dengan demikian perbuatan TERMOHON dengan menyerahkan dan atau telah mengeluarkan unit kendaraan BH 8588XU sementara proses hukum masih berjalan adalah perbuatan keberpihakan dan berpotensi akan menghilangkan barang bukti.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kitab Hukum Acara Pidana KUHAP yang merupakan pedoman bagi Para penegak Hukum tidak terkecuali Termohon dalam melaksanakan tugas secara Profesional “ **Penyidik wajib menjunjung tinggi Hukum yang berlaku**” Demikian pula ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut: “**...Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia...**”;

8. PERBUATAN TERMOHON MENIMBULKAN KERUGIAN

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Snt



- a. Bahwa dari uraian diatas sangatlah jelas dan terang nyata-nyata TERMOHON dengan sengaja melakukan Penyitaan terhadap SIM,KTP, unit kendaraan milik PEMOHON, serta telah menetapkan PEMOHON selaku TERSANGKA dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalul Lintas dan Angkutan Jalan melanggar ketentuan KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi RI, sehingga perbuatan TERMOHON tidak hanya menimbulkan kerugian Materil akan tetapi juga menimbulkan kerugian Inmateril bagi diri PEMOHON dan keluarga PEMOHON.
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHAP mengatur tentang hak ganti kerugian bagi Tersangka, Terdakwa, maupun Terpidana dikarenakan Tanpa alasan Hukum, kesalahan maupun kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- c. Bahwa akibat perbuatan TERMOHON yang dengan sengaja dan melawan Hukum melakukan Penyitaan dan penetapan TERSANGKA terhadap diri PEMOHON melanggar ketentuan KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi RI maupun PERKAP No. 6 Tahun 2019. Maka TERMOHON dibebankan membayar kerugian kepada PEMOHON sebesar Rp. 1.000.000 (tiga juta rupiah) dan TERMOHON dibebankan untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Sengeti agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap **TERMOHON** tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan:

D. PETITUM

Selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan **PEMOHON** PRAPERADILAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan TERSANGKA atas diri PEMOHON adalah tidak SAH.
3. Menyatakan Penyitaan terhadap SIM, KTP, dan Unit kendaraan Suzuki Cery BH 8283 TK milik PEMOHON adalah tidak SAH
4. Menghukum TERMOHON untuk mengembalikan SIM,KTP, dan Unit kendaraan Suzuki Cery BH 8283 TK kepada PEMOHON

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar ganti Kerugian Materiil dan Inmateriil sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).

6. Memulihkan hak-hak **PEMOHON**, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 Januari 2022, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pencabutan permohonan praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya tersebut sebelum adanya putusan dari Hakim dan sebelum Termohon mengajukan jawaban serta atas hal tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan, maka pencabutan permohonan tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dicabut dan Praperadilan masuk dalam bidang Hukum Pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara yang besarnya adalah Nihil;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Snt;
2. Menyatakan perkara Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Snt telah dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar *Nihil*;

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon maupun Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Snt